

REALITA PENYIMPANGAN TUNANGAN DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERAN ORANG TUA, KUHP DAN UU PERKAWINAN

Dody WahonoSuryo Alam SH,SPd.MMPd

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Au Zairi Bondowoso, dodywahono@gmail.com

Abstrak

Menurut Rahmat Hakim (2000:47-51) , tunangan bisa dikatakan sebagai meminang atau khitbah yang mengandung arti permintaan, yang menurut adat merupakan bentuk pernyataan dari satu pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan .Status tunangan menurut hukum islam belum sah menjadi suami istri , oleh karena itu belum boleh tinggal serumah apalagi melakukan hubungan layaknya selaku suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut islam maupun menurut hukum negara .

Penelitian ini bertujuan untuk membahas sekaligus memberikan solusi tentang kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perbuatan para pelaku tunangan yang seolah olah seperti dianggap sudah resmi menjadi suami istri yang sah , pada hal mereka masih berstatus tunangan .Bahkan tidak sedikit yang sering hidup serumah atau minimal sering berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah.Definisi perkawinan menurut hakekat hukum islam yang tertuang didalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu selain penulis ingin memberi solusi realita penyalahgunaan tunangan ini , penulis juga berharap dengan tulisan ini minimal bisa memberikan pencerahan / pemahaman yang efektif kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku tunangan supaya bisa membedakan antara pengertian perkawinan dan tunangan .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penyalahgunaan tunangan dimasyarakat dan menjelaskan perbedaan antara tunangan dan perkawinan (UU no 1 tahun 1974) .Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari hasil pengamatan , wawancara , dan studi kepustakaan.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik interview, observasi dan studi kepustakaan sedangkan untuk analisa data digunakan analisis SWOT

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah peran orang tua , sosialisasi di UU perkawinan , penyuluhan ormas ormas islam dan peran serta masyarakat adalah solusi alternatif yang bisa dipakai untuk menekan penyalahgunaan tunangan yang menimbulkan dampak negatif di keluarga , agama maupun di masyarakat

A. Pendahuluan

Perilaku menyimpang atau biasa dikenal dengan istilah penyimpangan social merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma social yang ada di lingkungan masyarakat.atau suatu kelompok maupun aturan yang telah diinstitusikan . pada dasarnya perilaku menyimpang sering kali dikaitkan dengan perbuatan maupun tindakan yang negative.di dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan perilaku menyimpang terkait dengan status tunangan yang disalahgunakan seolah olah tunangan itu sah menurut agama islam maupun undang undang yang berlaku di indonesia .bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan perilaku tersebut dengan cara melakukan aktifitas seolah olah sudah menjadi pasangan suami istri yang sah misalnya selalu berduaan , sering menginap di rumah pasangan tunangan dan lain lain. Bahkan ada beberapa pelaku tunangan yang hamil diluar pernikahan walaupun ditutup tutupidengan cara segera dinikahkan secara siri maupun secara resmi di kantor urusan agama.

Tunangan di Indonesia menjadi tradisi dari calon mempelai pria dan perempuan sebagai tanda bahwa kedua mempelai tersebut sudah diikat oleh kedua keluarga sebagai calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah secara sah di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Saat berstatus sebagai pasangan tunangan inilah banyak kejadian yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi tunangan itu sendiri. Ironisnya lagi bahwa orang tua pun seperti membiarkan dan bahkan kemungkinan malah di dukung orang tua dalam melakukan hal hal diluar konsep pertunangan walau sikap orang tua tersebut mempunyai maksud supaya hubungan si pelaku tunangan tersebut supaya tambah lebih dekat akrab dan saling memahami dengan harapan pertunangan tersebut tetap utuh sampai ke jenjang akad nikah. Contoh tindakan menyimpang / penyalahgunaan pertunangan antara lain yaitu pelaku tunangan tersebut walau tidak setiap hari tapi sangat sering tinggal serumah dan menginap di rumah pasangan tunangan tersebut , keluar berdua siang-malam , dan banyak juga yang sampai melakukan hubungan seperti layaknya suami istri yang sah bahkan sampai hamil disaat berstatus tunangan atau dengan kata lain hamil di luar pernikahan yang sah .

Penyebab penyimpangan tunangan tersebut ternyata disebabkan oleh beberapa factor antara lain kebiasaan, sumber daya manusia (sdm) , minimnya pengetahuan tentang fungsi dan tujuan tunangan , tidak bisa membedakan antara tunangan dan pernikahan secara resmi , pengaruh lingkungan , adanya pembiaran dari orang tua , minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dan lain sebagainya

Kejadian seperti ini merupakan penyimpangan social yang berkedok agama dan adat / kebiasaan yang mana sebenarnya berdasarkan agama islam maupun adat / kebiasaan pun melarang perilaku yang menyimpang tersebut. Tidak jarang juga bahwa perilaku menyimpang saat tunangan itu juga di biarkan bahkan di dukung secara diam diam oleh kedua orang tuanya supaya pasangan tunangan tersebut terus bisa menyatu sampai ke jenjang pernikahan yang sah. Bahkan juga ada beberapa kasus dimana pasangan tunangan tersebut melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang sah sehingga menyebabkan kehamilan diluar pernikahan yang sah. Dalam hal ini sebenarnya bisa di kategorikan dengan perbuatan kumpul kebo yang di kemas dengan syariat agama dan adat yang mana memang memperbolehkan melakukan tunangan , hanya saja saat bertunangan pasangan tunangan tersebut menyalahgunakan kesempatan yang secara syariat islam dan adat di bolehkan melaksanakan tunangan. Perilaku yang menyimpang ini sebenarnya juga dikategorikan perzinahan yang melanggar Kitab Undang Undang Pidana .

Sebenarnya perilaku menyimpang bisa dihindari dan bahkan bisa di cegah sedini mungkin dengan berbagai kebijakan dan cara teknis untuk memberikan kesadaran dan efek jera tentang pengaruh negative dari perilaku menyimpang saat bertunangan. Hal ini bisa dilakukan apabila seluruh elemen yang ada di masyarakat mulai dari pimpinan daerah , aparat , tokoh agama , tokoh masyarakat , lembaga pendidikan dan para orang tua bersinergi untuk bersama sama membuat consensus / kesepakatan bersama yang dituangkan dengan berbagai kebijakan tertulis maupun tidak tertulis . salah satu contohnya yaitu dengan

mengadakan sosialisasi/ penyuluhan tentang fungsi dan tujuan tunangan menurut syariat islam dan etika tunangan menurut adat di masyarakat.

Kalo fenomena perilaku menyimpang saat tunangan tidak segera di tindak lanjuti atau di pecahkan maka banyak sekali akibat negative yang muncul di masyarakat yang mana tentunya akan berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadian bangsa .Dalam hal ini menyangkut mental dan perilaku yang tidak mencerminkan pancasila , syariat agama dan unadang undang yang mengatur tentang perilaku menyimpang ini misalnya saja undang undang tentang kumpul kebo, perzinahan dll yang mana bisa menjadi akibat kemerosotan moral generasi penerus bangsa . Tentunya kita tidak menginginkan generasi tunans bangsa ini tumbuh dengan etika dan moral hasil dari perzinahan yang di kemas dengan hal yang di bolehkan yaitu tunangan yang mana bukannya tunangannya yang salah tetapi pelaku / para oknum tunangan itu yang menyalahgunakan wadah tunangan tersebut , sehingga secara otomatis terkesan bahwa tunangan itu jelek dan haram karena menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan pertunangan itu sendiri . Di sisi lain para oknum pelaku penyimpangan ini juga mencoreng para oknum pelaku tunangan yang benar benar melaksanakan tunangan sesuai dengan aturan syariat dan undang undang yang ada atau yang berlaku di Indonesia

Dengan kejadian diatas maka penulis ingin membahas dan memberikan solusi alternatif yang efektif supaya status tunangan yang dibolehkan oleh syariat agama islam bisa dilakukan dengan penuh ketaatan sesuai dengan syariat islam dan tentunya diharapkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan UU tentang perzinahan . Tentunya sekaligus juga dengan mencantumkan beberapa upaya yang menyangkut tentang pencegahan nya , supaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang tinggi dan meluas di kalangan generasi muda yang akan melakukan tunangan . Karena kesadaran merupakan point pokok terpenting dalam meminimalisir bahkan untuk menghindari perilaku menyimpang saat berstatus sebagai pasangan tunangan.

Dalam hal ini melibatkan berbagai element masyarakat mulai dari orang tua , pemerintah desa sampai pusat , lembaga pendidikan , aparat keamanan/ hukum dll yang mana harus bersinergi untuk menciptakan keadaan sesuai amanah undang undang , sehingga tercipta status tunangan yang sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan seluruh aturan / uu yang ada di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain penelitian analisis kegiatan untuk menggambarkan hasil penelitian penulis dilapangan berkenaan dengan peran orang tua dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada anaknya yang masih berstatus tunangan

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yakni dengan tehnik pengumpulan data yang menggunakan observasi partisipan dalam rangka memahami fenomena esensial partisipan dalam pengamalan hidupnya,

sehingga diambil sebuah generalisasi sebagai kesimpulan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian ini sebagai studi kasus yakni penelitian lapangan yang meliputi pengumpulan dan penafsiran data atas gejala gejala , peristiwa peristiwa dan fakta fakta yang diperoleh dilapangan.

C. Pembahasan

Meminang atau khitbah sama artinya dengan pertunangan yang mana artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddah nya , kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in sebaiknya dengan jalan sindiran saja. (Mustofa Hasan ,M.Ag. pengantar hukum keluarga)

Tunangan atau Khitbah diperbolehkan dalam Islam karena tujuan peminangan atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut. Sebagaimana hadist berikut ;” jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat darinya apa apa yang mendorongnya untuk menikahinya , maka lakukanlah.” (HR.Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam hukum islam tidak dijelaskan tentang tata cara pinangan atau tunangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku .Upacara tunangan dilakukan dengan berbagai vareasi. Cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua dari calon mempelai laki laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan , dan mengutarakan maksud kepada calon besan. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin.

Dalam hdist yang diriwayatkan oleh An-Nisa”I , At-Tirmidzi, dan Ibnu Madjah dikatakan sebagai berikut :

“ Dari Mughirah bin syu”bah , iya pernah meminang seorang perempuan , lalu Rosulullah SAW , bertanya kepadanya “SUDAHKAH KAU LIHAT DIA ?” ia menjawab , “BELUM “ , Sabda Nabi , LIHATLAH LEBIH DAHULU AGAR NANTINYA KAMU BISA HIDUP BERSAMA DENGAN LANGGENG .” (H<Ran-Nisa”I, Ibnu Madjah , dan At-Tirmidzi)

Dengan hadist diatas , maka batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah sebagai berikut :

1. Jika yang melihatnya sama sama perempuan , seluruh anggota badannya boleh dilihat. perempuan yang diutus oleh pihak laki laki harus mengatakan yang sejujur jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan , sehingga jangan sampai pihak laki laki tertipu . Misalnya , sebenarnya di punggung perempuan yang akan dipinang itu terdapat panu , tetapi hal tersebut tidak diceritakan oleh perempuan itu.
2. Jika melihatnya pihak laki laki yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan , karena selain itu merupakan aurat yang haram. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan pada dalil AL-Quran yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31

Artinya : “...dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) , kecuali yang (biasa) terlihat...” (Q.S.An-Nur :31)

Ayat diatas dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya ,kecuali muka dan telapak tangan .dalam shalat pun wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan , kecuali yang terlihat “ adalah perhiasan yang dipasang di tangan dan di muka . Perhiasan di muka , misalnya mata memakai celak , sedangkan tangan memakai cincin.

Meskipun telah terjadi petunangan ke dua belah pihak belum halal untuk bergaul terlalu dekat ,bahkan bersalaman saja di haramkan oleh allah,apalagi berpelukan dan berdua –duaan tanpa ada yang mengawasinya.Pada dasarnya ,pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak’ sehingga ketika menikah ,mereka tidak merasa tertipu ,dan rumah tangganya menjadi tenteram ,damai,dan abadi sampai keliang lahat.

Perempuan –perempuan yang telah di pinang , justru harus lebih menjaga dirinya ,kehormatannya dan auratnya , karna dia telah di pilih oleh laki-laki tunangannya untuk di jadikan pendamping hidup dalam rumah tangganya .Jika perempuan yang telah di pinang tidak menjaga dirinya ,bergaul bebas dengan laki-laki lain karna merasa belum menikah ,pertunangan dapat tersakiti .Bagi laki-laki yang telah meminang perempuan ,ternyata perempuan tersebut terlihat rendah moralitasnya ,iya dengan mudah memutuskan pertunangannya dan mencari perempuan lain yang salehah .

Ironisnya , pertunangan dimasyarakat banyak terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan konsep / tujuan/fungsi tunangan itu sendiri , artinya banyak sekali pelanggaran pelanggaran syariat islam maupun pelanggaran adat /kebiasaan itu sendiri yang diterapkan di masyarakat tersebut seperti diantaranya :

- 1.Sebagian besar pelaku tunangan sering hidup serumah walau tidak menetap setiap hari yang mana seolah olah / seakan akan perilakunya sudah seperti layaknya suami istri .
- 2.Berboncengan sepeda motor dengan berpelukan , bercanda maupun kegiatan lain yang sudah melampaui batas aturan syariat islam maupun norma kesusilaan dimasyarakat
- 3.Melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan sebelum menikah secara sah menurut islam maupun menurut agama , dan masih banyak lagi sikap/ perilaku yang sangat tidak sesuai dengan substansi pertunangan itu sendiri.
- 4.Adanya pembiaran dan bahkan dukungan terselubung /tersembunyi oleh kedua orang tuanya berperilaku seperti pasangan suami istri yang sah seperti bermalam di rumah tunangan perempuan, keluar bersama tanpa pendamping yang mana saat itu masih berstatus masih tunangan
- 5.Adanya pembiaran dari tetangga , tokoh masyarakat , aparat dan elemen masyarakat lainnya.Hal ini di sebabkan karena adanya suatu kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan tidak ada segera penanganan khusus oleh elemen masyarakat yang berwenang.

Hal ini sebenarnya sangat merugikan semua pihak dan berdampak negatif ke segala aspek kehidupan bermasyarakat , tetapi anehnya kejadian seperti ini dianggap seperti hal yang wajar , biasa biasa saja dan tidak menjadi masalah yang serius . Hal yang memprihatinkan lagi adalah tidak ada orang tua , tokoh agama , tokoh masyarakat maupun pihak pemerintah minimal pemerintah desa yang mempunyai rasa peduli dan empati untuk memperbaiki penyimpangan

pelaksanaan pertunangan atau citra negative pertunangan tersebut .Pihak pihak yang sebenarnya dirugikan antara lain adalah :

- 1.Kedua pasang orang tua , yang jelas nama baik orang tua pasti akan tercoreng dengan perilaku menyimpang saat berstatus tunangan
- 2.Sistem norma yang berlaku di masyarakat akan rusak dengan sendirinya/secara otomatis akan berubah/bergeser ke perilaku menyimpang tersebut dan perilaku menyimpang tersebut akan dianggap wajar walau dibawah naungan nilai norma yang berlaku
- 3.Para pelaku tunangan itu sendiri apalagi terjadi hamil saat berstatus tunangan.Hal ini akan membawa citra negatif yang sangat luas , tidak hanya si pelaku tersebut tetapi orang tua, tokoh agama , keluarga besar, masyarakat sekitar dan agama islam akan ikut kena dampak negatif atau ikut tercoreng nama baiknya . Selain ketiga elemen yang dirugikan masih banyak elemen lain yang dirugikan akibat penyimpangan perilaku saat tunangan

Dari kejadian tersebut maka penulis memberikan solusi alternatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan konsep pertunangan yaitu

1. Mengoptimalkan peran orang tua

Dalam solusi ini artnya orang tua wajib memberikan arahan bimbingan dan contoh yang baik kepada anak dan calon menantunya dari hati ke hati dengan ketat dan disiplin .Karena dengan demikian maka bakal calon mempelai itu akan mentaati norma norma yang ada di keluarga dan di masyarakat. Peran ataau usaha orang tua ini tidak boleh dipelekan atau dipandang sebelah mata, karena perzinahan tidak hanya terjadi karena niat pelaku saja tetapi karena adanya kesempatan.apalagi usia bakal calon mempelai yang bertunangan ini sangat muda ,

Jadi sangat rentan untuk menimbulkan hal hal yang mengarah kepada perzinahan karena rasa keingintahuan dan rasa ingin mencoba dari pengaruh usia muda tersebut.belum lagi pengaruh pengaruh dari lingkungan dan media sosial yang sangat strategis untuk di akses dan di tiru Beberapa contoh arahan dari orang tua tersabut yang paling penting adalah membatasi untuk bertemu/mengatur frekuensi pertemuan anaknya dan bakal calon menantunya dan larangan untuk menginap berdua di rumah anaknya ataupun di calon menantunya . Aturan ini harus ditekankan secara sungguh sungguh karena dilapangan banyak sekali fakta kejadian hamil saat bertunangan dikarenakan bebasnya pelaku tunangan dalam berinteraksi tanpa control orang tua .

Bisa juga di jelaskan kepada aanak anaknya yang bertunangan bahwa usai menjalankan proses tunangan pasangan laki laki dan perempuan belum dinyatakan terikat pernikahan yang sah.Sehingga tidak ada hak apapun atas masing masing pihak. Contohnya seperti tidak ada hak nafkah lahir dan nafkah batin , tidak ada hak untuk tinggal serumah dan lain sebagainya

2. Mengajak pemerintah (kantor urusan agama / KUA) , ormas keagamaan (MUI,NU,Muhammadiyah,Persis dll) , Pengadilan Agama ,tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk pro aktif mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat secara rutin dan terjadwal yang dikemas dengan berbagai

kegiatan seperti sarasehan , rembug desa , silaturomi warga , seminar sederhana dan lain lain.

Isi sosialisasi/penyuluhan hendaknya disampekan materi materi yang lengkap , terperinci dan detail dengan kemasan penyampaian yang sederhana , simpel dan mudah dimengerti oleh masyarakat .

Kejadian penyalagunaan pertunangan salah satunya karena tidak adanya kepedulian bersama untuk memberikan dan melaksanakan solusi solusi alternatif termasuk langkah langkah sosialisasi tentang dampak dan bahaya perzinahan yang mana sangat berpotensi terjadi pada pasangan tunangan yang mana belum sah menurut syariat islam dan menurut undang undang perkawinan.Siapa lagi kalo bukan pemerintah (para pejabat kantor urusan agama) , Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Nahdhatul Ulama , Muhammadiyah dan ormas ormas islam yang lain memberikan solusi alternatif yang ideal supaya generasi muda indonesia betul betul menjadi generasi yang bermoral , beretika dan religius. Penulis melihat dan memantau bahwa sosialisasi gabungan antara pemerintah , tokoh agama , tokoh masyarakat dan ormas ormas islam sangat minim sekali bahkan hampir tidak ada.

Pada hal banyak sekali kejadian seperti hamil diluar nikah yang kebetulan saat berstatus tunangan .Nah dengan demikian maka perlu adanya suatu strategi yang diagendakan dan dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran tentang bentuk kemasan sosialisasi tersebut.

Dalam sosialisasi ini juga bisa dilakukan di seluruh lembaga pendidikan khususnya di tingkat SMA/SMK yang mana lulusan nya nanti tidak sedikit yang melakukan pertunangan.Hal ini sangat efektif , efisien dan tepat sasaran karena langsung memberikan penyuluhan kepada para pelaku yang berpotensi bertunangan setelah lulus sekolah ysng mana juga harus melibatkan para element pemerintah seperti kepala desa , camat , bupati dan juga aparat kepolisian .Kalau perlu di buat peraturan daerah yang mengatur tentang pertunangan untuk meminimalisir penyimpangan atau penyalahgunaan pertunangan itu sendiri sekaligus menekan angka kehamilan diluar nikah.

3.Mengoptimalkan perangkat desa mulai dari Kepala Kesa sampai RT untuk mengadakan kegiatan pengawasan yang intensif dan kalau perlu di keluarkan surat keputusan dari kantor desa yang berupa sanksi tegas bagi warganya yang melakukan penyimpangan saat bertunangan.

4.Membuat semacam majalah dinding ataupun benner/spanduk di timpat tempat strategis akan bahaya penyimpangan dalam melakukan tunangan dan bahaya seks diluar nikah menurut agama dan , kesehatan dan sanksi hokum yang berlaku.

5.Menanamkan arti pentingnya perkawinan yang sah menurut agama islam dan menurut Hukum Negara Indonesia disaat sebelum akan melangsungkan pertunangan, sehingga pelaku tunangan tersebut bisa membandingkan dan memahami tentang hak dan kewajibannya antara saat tunangan dan saat menikah secara sah nantinya.

Dalam hal penyimpangan tunangan , salah satu hal yang sangat berbahaya adalah berhubungan badan seperti layaknya suami istri yang sah dan bahkan mengakibatkan kehamilan saat berstatus masih tunangan. Sebenarnya kejadian seperti ini sama halnya dengan hamil di luar nikah apapun status saat itu , entah status tunangan , pacaran, kumpul kebo yang mana pada intinya status yang bukan status pernikahan yang sah maka itu adalah haram menurut islam dan merupakan tindak pidana menurut yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini Negara mengatur di dalam kitab undang undang hokum pidana nomor 1 tahun 2023 tentang perzinahan yang mana uu tersebut melarang zina atau yang sering di istilahkan dengan kumpul kebo. Kumpul kebo memiliki pengertian perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah .

Ketentuan soal perzinahan diatur dalam pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Pelaku diancam dengan kategori II setara Rp 10 juta sebagaimana diatur pasal 79 kuhp. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, di pidana karena perzinahan, dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, demikian bunyi pasal 411 ayat 1 kuhp.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di siding pengadilan belum dimulai. Sementara itu . Larangan kumpul kebo dicantumkan ada pasal 412 KUHP . Pelaku kumpul kebo diancam hukuman penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 10 juta. Maksud penjelasan mengenai kumpul kebo diatas adalah penyimpangan tunangan tidak jauh berbeda dengan perzinahan terselubung atau perzinahan yang dikemas rapi seolah olah sudah sesuai syariat islam yang mana dengan ceremonial acara tunangan tersebut , pasangan tunangan sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sah seperti pasangan suami istri yang sah menurut islam dan menurut hukum di Indonesia. Pada hal tidak demikian, artinya kumpul kebo itu berarti melakukan perzinahan secara terang terangan yang mana pasti tidak ada tali perkawinan yang sah. Oleh sebab itu secara otomatis tidak ada hak dan kewajiban yang melekat dari pasangan yang masih berstatus tunangan seperti hak dan kewajiban yang melekat pada pasangan suami istri yang sah.

Dengan demikian , ungkapan yang menyatakan bahwa “ seorang tunangan laki laki yang mempunyai setengah kewajiban dari calon istrinya “ tentu merupakan pernyataan dan sikap yang tidak memiliki kewajiban sama sekali. Dengan ungkapan lain , bahwa orang yang bertunangan tidak memiliki kewajiban maupun hak untuk memberi dan mendapatkah nafkah baik lahir (sandang pangan papan) maupun nafkah batin.

Namun jika yang dimaksudkan itu adalah kewajiban menjaga janji atau kesepakatan bersama atau menjaga nama baik masing masing pihak , maka itu merupakan kewajiban setiap yang menjalin perjanjian atau hubungan kerjasama (muamalah) selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan hukum agama. Oleh sebab itu , sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat , tunangan perlu diatur dan diberikan rambu rambu atau ketentuan ketentuan agar tidak bertentangan dengan syariat islam, antara lain :

1. Laki-laki dan wanita yang menjalin ikatan pertunangan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama Islam, seperti bersentuhan, berduaan, atau tinggal serumah

layaknya pasangan suami-istri serta berbagai tindakan yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw:

[عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan] dari Nabi saw., beliau bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

2. Hendaknya saling menjaga nama baik diri dan keluarga besar masing-masing pihak, dengan tidak menceritakan aib atau kekurangan pihak lain serta tidak melakukan berbagai tindakan dan pernyataan yang dapat merusak nama baik diri maupun keluarga besarnya.

“Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar ra. mengabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

3. Menjaga dan menepati janji yang telah diikrarkan di hadapan keluarga besarnya, karena melanggar janji merupakan perbuatan tercela dan termasuk ciri-ciri orang munafik.

[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan] dari Nabi saw., beliau bersabda: Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

4. Pada prinsipnya, seseorang tidak boleh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada pihak lain, kecuali jika terjadi pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah diikrarkan sejak awal, hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

[عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Ibnu Abbas ra. [diriwayatkan] dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Orang yang menarik (mengambil) kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan (menjilat) kembali muntahannya” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

5. Seseorang yang sudah berniat untuk menikah, sepatutnya segera menikah tanpa harus menunggu-nunggu atau menunda-nunda, baik dengan cara bertunangan atau sejenisnya untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti berkhawat (berdua-duaan), pegangan-pegangan dan tindakan lain yang dilarang oleh agama.

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ ... لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

“Dari Alqamah [diriwayatkan] ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda kepada kita: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan menanggung beban pernikahan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

Namun jika hal tersebut dilakukan karena pertimbangan tertentu yang sangat vital, maka hendaknya dilaksanakan layaknya silaturahmi dua keluarga besar untuk menjalin sebuah komunikasi dan komitmen tentang masa depan hubungan anaknya sebelum melangkah ke pelaminan (*ta'aruf*), serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berduaan (berkhawat), tinggal serumah, berpegangan, maupun mengadakan kegiatan (seremonial) yang berlebihan (*tabzir*). Hal ini karena sesuatu yang disyariatkan dalam konteks pernikahan adalah; *khitbah* untuk mengenal calon pasangan, akad nikah dan walimah, dan bukan dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh agama serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap ajaran agama.

Dalam adat-istiadat masyarakat, sepasang insan yang bertunangan atau sudah lamaran telah dianggap "sudah separuh jalan" dalam menjalani tahapan pernikahan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, "Tidak boleh salah seorang di antara kamu meminang pinangan saudaranya." (HRBukhariMuslim). Hadist ini menegaskan bahwa tak ada kesempatan lagi bagi laki-laki lain untuk meminang wanita yang sudah dipinang. Apalagi, wali perempuan sudah menyetujui pinangan tersebut baik melalui lisan maupun kiasan. Jadi, ada yang menyimpulkan, sepasang calon suami istri yang sudah masuk proses *khitbah* (bertunangan) seakan tinggal menunggu hari saja untuk benar-benar "legal"100persen. Apalagi, beberapa proses dalam *khitbah* itu sendiri membolehkan nadhar (melihat) calon suami atau istri. Beberapa pendapat bahkan membolehkan untuk melihat calon istri walau tanpa kerudung, tanpa sepengetahuannya ataupun tidak. Hal ini juga menjadi alasan bagi mereka yang sudah bertunangan agar bisa berinteraksi lebih dari batas yang biasanya. Termasuk juga untuk berkhawat (berdua-duaan). Apakah benar demikian?.

Seluruh ulama bersepakat, sebelum proses zawaj (pernikahan) yang ditandai dengan akad nikah terlaksana, calon suami istri tetaplah orang asing. Imam Nawawi menegaskan, proses *khitbah* hanya sekadar pengumuman menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita.

Calon suami istri dan dua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tak mempunyai ikatan apa-apa. Keduanya mempunyai khiyar (pilihan) untuk terus melanjutkannya hingga ke

jenjang pernikahan atau membatalkannya. Demikian juga bagi calon suami istri yang telah melangsungkan proses khitbah tak mempunyai hak dan tanggung jawab apa-apa. Baik dalam perspektif adat, agama, maupun undang-undang, mereka tak punya ikatan apa pun. Logikanya, dalam proses khitbah, tak ada mahar yang diterima calon istri.

Calon suami bisa membatalkan khitbah dan pergi begitu saja tanpa konsekuensi apa pun. Jadi, bagaimana mungkin calon istri bisa menghalalkan dirinya bagi laki-laki yang belum punya ikatan apa pun dengan dirinya?.

Sementara, akad nikah diambil dari kata 'aqdu atau akad yang berarti ikatan. Ikatan ini disebut Alquran sebagai mitsaqan ghalizha (ikatan yang sangat kuat) karena mencakup hak dan kewajiban suami istri, syarat dan rukun pernikahan, batas-batas syariat soal pernikahan, hingga akibat-akibat yang akan ditanggung jika mengabaikan ikatan tersebut. Ketika akad dibacakan barulah suami istri yang semula haram menjadi halal. Inilah perbedaannya dengan khitbah.

Adab dan tata cara khitbah pun diatur dalam Alquran. Firman Allah SWT, "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam idah itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Maka janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf (sindiran yang baik). Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis idahnya." (QS al-Baqarah [2]: 235).

Secara umum, ayat ini sebagai petunjuk bagaimana adab berkomunikasi bagi orang yang akan melamar. Bolehnya komunikasi bagi mereka yang akan menikah hanya sebatas menyampaikan perkataan yang makruf (kebaikan). Bahkan, orang yang masih dalam masa idah tak boleh dilamar, kecuali sebatas sindiran saja.

Jadi, bagaimanapun megah dan formalnya seremonial dalam melangsungkan khitbah tak akan menggeser hukum berinteraksi antara calon suami istri tersebut sedikit pun. Proses khitbah hanya sebatas menghalangi lelaki lain untuk meminang.

Tak dijumpai dalil sarih (jelas) yang membolehkan orang yang sudah bertunangan untuk berkhawat. Sebagaimana haram bagi mereka berkhawat sebelum khitbah, demikian juga haramnya setelah khitbah. Walau sudah bertunangan, suami istri tersebut masih "orang asing" dalam pandangan syariat. Hendaklah mereka bersabar dan menahan diri hingga memasuki proses akad nikah.

Adab Islami dalam khitbah tidak memperbolehkan waktu yang lama antara khitbah dan nikah. Ketika sepasang calon suami istri sudah berkhitbah, proses selanjutnya adalah menikah. Jika ada waktu yang lama, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Bahkan, bisa berpotensi menjatuhkan calon pasutri tersebut pada perzinahan.

Berlama-lama dalam proses tunangan, menunda-nunda pernikahan setelah bertunangan, serta membiarkan sepasang tunangan untuk pergi berdua-duaan adalah kebatilan. Kebatilan ini tidak hanya akan merusak diri mereka dan rumah tangga mereka kelak, tetapi juga bagi dua keluarga yang akan disatukan dalam perkawinan.

Beberapa tradisi dan adat nusantara seperti di Jawa dan Sumatra memahami hal ini. Dalam tradisi tersebut, wanita yang sudah dikhitbah akan dipingit di rumahnya sampai selesai

proses akad nikah. Calon pasutri tersebut dilarang berkomunikasi dalam bentuk apa pun. Biarlah kerinduan keduanya lantaran harus sabar menahan diri sebagai pemanis di awal rumah tangga mereka

Sebagian masyarakat di Indonesia mengenal proses tunangan. Ini merupakan tahap yang dijalani sepasang lelaki dan perempuan untuk menetapkan diri menuju proses pernikahan.

Karena sudah dekat dengan pernikahan, banyak yang memahami tunangan sudah memunculkan hak. Contohnya hak nafkah bagi perempuan dari laki-laki padahal belum menikah.

Apakah hak ini ada dalam syariat Islam?

Dikutip dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, praktik tunangan memang ada di sebagian masyarakat. Biasanya, praktik ini dijalankan melalui kebiasaan tukar cincin.

Ada yang menyebut tunangan sama dengan khitbah yang diatur dalam kaidah fikih Islam terkait pernikahan. Padahal, dua praktik ini sangat berbeda.

Khitbah adalah proses pemantapan diri laki-laki dan perempuan untuk menikah. Tidak dibolehkan seseorang membatalkan rencana pernikahan setelah menjalani khitbah dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut syariat.

Ini untuk menjaga perasaan masing-masing pihak. Selain itu, juga untuk menjaga agar tali silaturahmi agar tidak terputus, juga menjaga nama baik keluarga yang meminang.

Usai menjalani proses tunangan maupun khitbah, pasangan laki-laki dan perempuan belum dinyatakan terikat pernikahan. Sehingga tidak ada hak apapun atas masing-masing pihak.

Contohnya seperti tidak ada hak nafkah perempuan dari laki-laki, tidak ada hak untuk tinggal serumah, dan lain sebagainya.

Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan] dari Nabi SAW, beliau bersabda, " Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." (HR Bukhari dan Muslim)

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertunangan dibolehkan dalam agama islam, yang mana secara teknis proses pelaksanaannya bisa memakai proses adat / kebiasaan masing masing daerah/wilayah
2. Status pertunangan masih belum /tidak sah sebagai suami istri, karena belum dilaksanakannya akad nikah secara resmi

3.Kenyataan di masyarakat sering terjadi penyimpangan / penyalahgunaan konsep , fungsi dan tujuan tunangan di masyarakat dengan bergesernya pelaku tunangan seolah olah menjadi suami istri yang sah sehingga cenderung bebas melakukan hal hal seperti layaknya suami istri walaupun tidak nampak 100% seperti suami istri yang sah

4.solusinya adalah

a.memberdayakan fungsi peran orang tua dan keluarga dalam mengarahkan dan mengendalikan anak anaknya yang sedang bertunangan dengan aturan yang tepat sasaran dan dengan pendekatan dari hati ke hati dan penuh kasih sayang.

b.mengajak dan mengaktifkan tugas pokok dan fungsi pemerintah (kantor urusan agama) , ormas keagamaan (NU,Muhammadiyah dll) ,tokoh agama , tokoh masyarakat , pemerintah (kades sampai bupati dst).

c.mengadakan penyuluhan rutin lembaga pendidikan tingkat sd, smp ,sma dan perguruan tinggi dengan melibatkan atau mengundang wali murid / wali mahasiswa.

d.memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang diselenggarakan di setiap dusun supaya yang diselenggarakan oleh dan atas nama Negara dalam hal ini Kementerian Agama bekerjasama dengan ormas Islam, tokoh agama , Tokoh Adat , aparat penegak hukum dan Pengadilan

Beberapa penyebab penyimpangan tunangan diantaranya :

- 1.adanya sumber daya manusia yang sangat rendah
- 2.adanya ketidak mampuan dan ketakutan masyarakat dan khususnya orang tua dalam mengawasi dan mengendalikan anak anaknya atau para pelaku tunangan
- 3.adanya ketidakjelian dan ketidak peduliian tentang adanya penyimpangan tunangan dari pemerintah , ormas islam , tokoh agama dan tokoh lainnya
- 4.adanya kekuatiran orang tua karena takut putus tunangan apabila di tegur
- 5.adanya dukungan terselubung dari orang tua untuk melakukan kebiasaan tunangan yang menyimpang karena sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di bondowoso

Pada intinya seandainya masih belum bisa dilaksanakan pernikahan yang sah maka dilakukan tunangan terlebih dahulu tidak menjadi masalah yaitu dengan melaksanakan layaknya silaturahmi dua keluarga besar untuk menjalin sebuah komunikasi dan komitmen tentang masa depan hubungan anaknya sebelum melangkah ke pelaminan asalkan bisa menerapkan prinsip dan aturan tentang tunangan sesuai syariat islam daan undang undang yang berlaku serta menghindari hal hal yang dilarang oleh agama seperti berduaan , tinggal serumah, berpegangan , maupun mengadakan kegiatan ceremonial yang sangat berlebihan.

E. Daftar Pustaka

Mustofa Hasan ,M.Ag. pengantar hukum keluarga PortalMadura.Com
m.dream.co.id

Und ang Undang no 1 Tahun 1974 Perkawinan

berita muhammadiyah ,author : pimpinan pusat muhammadiyah , senin 22januari 2018 ,
umm.ac.id

metode penelitian Dr.H.Abd . Muhith, Rachmad Baitullah M.pd,Amirul Wahid,RWZ

<https://www.dream.co.id>